



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri

Dalam Daftar Catatan Perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 7/Pid.C/2019/PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SANTI Bin H. ABDUL KAHAR EDY**
Tempat lahir : Loa Janan
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Januari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gersik RT. 02 Kel. Perjiwa Kec. Tenggarong
Seberang Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Terdakwa tidak ditahan;
Susunan Persidangan :

TEOPILUS PATIUNG, SH., MH. sebagai Hakim;

ORMULIA ORRIZA, SP. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik
Polres Kutai Kartanegara Tertanggal 9 Februari 2019
No..LP/29/II/2019/Kaltim/Res Kukar

- Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
- Keterangan saksi –saksi yaitu :

1. **I GEDE HARRY J.**;

2. **I PUTU ANJAS M.**;

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, sekira pukul 21.50 Wita, Anggota Unit Tipiring Sat Samapta Polres Kutai Kartanegara melaksanakan razia di Bar / Karaoke milik Sdr. SANTI dan ditemukan beberapa macam minuman keras jenis Bir yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah untuk menjual miras tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 12 (dua belas) botol Bir Putih merk Bintang;
- 4 (empat) botol Bir Hitam merk Guines;

Kemudian Sdr. SANTI beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2019/PN Trg Halaman 1



Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan;

c. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 12 (dua belas) botol Bir Putih merk Bintang;
- 4 (empat) botol Bir Hitam merk Guines;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANTI Bin H. ABDUL KAHAR EDY**
Tempat lahir : Loa Janan
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Januari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gersik RT. 02 Kel. Perjiwa Kec. Tenggara
Seberang Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Setelah membaca Surat dakwaan beserta keterangan lainnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol Bir Putih merk Bintang;
- 4 (empat) botol Bir Hitam merk Guines;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapnyanya sebagaimana dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2019/PN Trg Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 2 huruf d Perda Kab. Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI Bin H. ABDUL KAHAR EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual atau mengedarkan Minuman Keras tanpa Ijin”**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol Bir Putih merk Bintang;
 - 4 (empat) botol Bir Hitam merk Guines;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00;

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2019** oleh kami **TEOPILUS PATIUNG, SH., MH.** sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ORMULIA ORRIZA, SP.

TEOPILUS PATIUNG, SH., MH.

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2019/PN Trg Halaman 3